

ADVOKAT INI LAPOR KPK TERKAIT DUGAAN TIPIKOR PENGELOLAAN KEUANGAN PEMPROV RIAU TA 2024



Sumber gambar:

<https://porospro.com/news/detail/14659/advokat-ini-lapor-kpk-terkait-dugaan-tipikor-pengelolaan-keuangan-pemprov-riau-ta-2024>

Porospro.com, - JAKARTA — Selembar surat berkop “Law Firm Bellator” mendarat di meja pengaduan masyarakat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta Selatan, Jumat pagi, 13 Juni 2025. Surat itu dibawa langsung oleh advokat Bobson Samsir Simbolon SH. Ia tak hanya datang sebagai seorang Advokat, tetapi juga sebagai Wakil Ketua Forum Penyuluh Antikorupsi Provinsi Riau periode 2022–2026.

Isinya bukan keluhan biasa. Surat setebal 24 halaman yang didaftarkan dengan Nomor 21/Peng.Pid/KL/LFB/M/VI/2025 itu berisi uraian sistematis dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan keuangan Pemerintah Provinsi Riau tahun anggaran 2024. Jumlah kerugian yang dipersoalkan tak main-main: lebih dari Rp1,8 triliun.

“Kami menilai telah terjadi banyak penggunaan dan pengelolaan keuangan yang tidak rasional dan bertentangan dengan ketentuan hukum,” kata Bobson usai menyerahkan laporan. “Ini bukan kesalahan teknis semata, tapi potensi kejahatan anggaran yang

sistematis dan terstruktur,” beber Bobson, kepada sejumlah media, di Jakarta, Jumat, 13 Juni 2025.

Dalam laporan itu, Bobson mengurai sejumlah kejanggalan yang, menurutnya, dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi. Salah satu sorotan utama adalah ketidaksesuaian antara proyeksi pendapatan daerah dan kenyataan penerimaan.

Pemerintah Provinsi Riau, tulisnya, menyusun anggaran penerimaan yang tidak terukur, sementara pengelolaan belanja dan hutang jangka pendek tidak sesuai peraturan. Akibatnya, realisasi belanja tahun berjalan dan hutang tahun sebelumnya—termasuk hutang belanja senilai Rp1,76 triliun—terpaksa dibebankan ke anggaran tahun berikutnya.

Tak berhenti di situ, kas daerah justru dipakai untuk menutup dana PFK (Perhitungan Pihak Ketiga) senilai Rp39,2 miliar, yang seharusnya bersumber dari pemerintah pusat. “Kondisi ini membebani SiKPA (Sisa Kurang Penggunaan Anggaran) dan berpotensi menimbulkan moral hazard,” kata Bobson dalam laporan.

Ia juga menyebutkan adanya ketekoran kas di Sekretariat DPRD Riau sebesar Rp3,3 miliar, serta pertanggungjawaban perjalanan dinas yang tak sesuai ketentuan dengan nilai dugaan kerugian mencapai Rp16,9 miliar. Semua itu, tulis Bobson, bertentangan dengan berbagai regulasi mulai dari UU Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, hingga Peraturan Menteri Keuangan dan Peraturan Gubernur Riau. “Ini bukan pelanggaran administratif biasa, melainkan dugaan kuat penyimpangan anggaran yang disengaja,” ujarnya.

Dasar Bukti: Laporan Pemeriksaan BPK

Pondasi argumen Bobson bukanlah asumsi. Ia mendasarkan tuduhan pada temuan resmi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Riau. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan, tertanggal 26 Mei 2025, dijadikan lampiran utama dalam pengaduan tersebut.

Dalam dua buku laporan BPK Buku I dan Buku II diuraikan bahwa kelemahan sistemik dalam penganggaran dan penatausahaan keuangan telah terjadi sepanjang 2024. Bahkan, BPK menyoroti adanya kesepakatan anggaran antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Riau yang tidak berdasarkan kondisi riil fiskal daerah.

Nota kesepakatan perubahan APBD Riau 2024, yang menyetujui proyeksi pendapatan sebesar Rp11,1 triliun, ditandatangani oleh Ir. S.F. Hariyanto (selaku Ketua TAPD) dan tiga pimpinan Banggar DPRD: Yulisman, H. Agung Nugroho, dan Hardianto. “Nota ini jadi pintu masuk pembengkakan anggaran yang tidak realistis. Ini

rekayasa fiskal,” kata seorang sumber internal Pemprov Riau yang meminta namanya dirahasiakan.

Dalam laporan ke KPK, Bobson menyebut empat nama yang menurutnya patut diperiksa dan dimintai pertanggungjawaban pidana. Keempat nama itu dinilai memiliki peran strategis dalam perencanaan dan pengesahan APBD Perubahan 2024, yang kemudian memunculkan beban fiskal di luar kemampuan daerah.

Bobson menyebut pelaporannya bukan sekadar kritik, tetapi seruan agar penegakan hukum dijalankan di jalur konstitusional. Ia meminta Ketua KPK memerintahkan penyidik untuk menindaklanjuti laporan ini sesuai ketentuan UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. “Kami percaya KPK masih menjadi harapan publik. Kami membawa data, bukan sekadar opini,” katanya.

Sumber berita:

1. <https://porospro.com/news/detail/14659/advokat-ini-lapor-kpk-terkait-dugaan-tipikor-pengelolaan-keuangan-pemprov-riau-ta-2024>, Advokat Ini Lapor KPK Terkait Dugaan Tipikor Pengelolaan Keuangan Pemprov Riau TA 2024, 13 Juni 2025
2. <https://www.riausatu.com/hukum/42915448860/kpk-pulbaket-dugaan-tipikor-pengelolaan-keuangan-pemprov-riau-ta-2024>, KPK Pulbaket Dugaan Tipikor Pengelolaan Keuangan Pemprov Riau TA 2024, 30 Juni 2025

Catatan:

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU KPK adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor menyatakan bahwa setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Pasal 3 UU Tipikor menyatakan bahwa setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3.

Korupsi diatur di dalam 13 pasal di UU 31/1999 dan perubahannya yang kemudian dirumuskan menjadi 30 jenis-jenis tindak pidana korupsi. Ketiga puluh jenis tersebut disederhanakan ke dalam 7 jenis tindak pidana korupsi, yaitu korupsi yang terkait dengan kerugian keuangan negara, suap-menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan gratifikasi.

Selain dapat dijatuhi pidana, terdakwa dapat dijatuhi pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 UU Tipikor. Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah:

1. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
2. pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
3. penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
4. pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.

Jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam

Undang-Undang Tipikor dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

Disclaimer:

Seluruh informasi yang terdapat dalam catatan berita ini adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian Informasi Hukum dan bukan merupakan pendapat BPK Perwakilan Provinsi Riau.